



"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI PADA UNIVERSITAS PAMULANG"

**Dede Firdaus Suyadi, Haromain Ghifari, Mochammad Sandi,
Ahmad Faridz Nasution**

Universitas Pamulang
dosen10122@unpam.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence is still the most frequent crime that occurs anywhere and to anyone. The problem of sexual violence is now back in the news news in various mass media because it often occurs among young people, which is increasing. young people who are increasing. Especially sexual violence that occurs in the college environment. It was found that women who have higher education tend to receive sexual harassment than women who do not have a high education. have a higher education. Various problems of sexual harassment that occurring in the college area can be reduced in various ways. Universities universities must be able to recognize the reality that there is sexual harassment behavior occurring to their students, which can then exacerbate the potential for sexual harassment. occurring to their students, which can then worsen their academic potential and mental health. academic potential and mental health. The issuance of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Ministerial Regulation number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment is a hope for help in unraveling the acts of sexual violence that occur in the educational environment, especially universities. education, especially universities.

Keywords: *Sexual Violence, Higher Education, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimanapun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat. Terutama kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswa mereka, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.*



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ini umumnya terjadi pada perempuan, anak, dan remaja bahkan tak terkecuali laki laki yang biasanya disertai dengan stress psikologis atau fisik. Kekerasan seksual dapat menjadi trauma yang berkelanjutan di kemudian hari, utamanya jika hal tersebut menimpa anak anak yang sangat memungkinkan akan berdampak terhadap mental mereka hingga mereka berusia dewasa. Kekerasan seksual bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar nilai kesusilaan, tindakan itu biasanya dialami oleh perempuan dan sering terjadi di mana-mana. Dikarenakan dalam aturan tata nilai masih mempunyai stigma kedudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan posisinya lebih rendah dibanding laki-laki. Berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan belum ada ketegasan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah. Lingkungan pendidikan menduduki posisi ketiga tempat yang sering terjadi tindak kekerasan seksual. Pada kenyataannya lingkungan pendidikan didominasi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual terlebih tindak kekerasan itu marak terjadi di perguruan tinggi.

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat Salah satu yang sangat menjadi sorotan adalah kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Dimana Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global Satu demi satu isu

kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dikampus mulai menyeruak ke publik. Kekerasan seksual telah menjadi isu penting sekaligus masalah yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual yaitu dari tindakannya. Pelecehan seksual mencakup perilaku seperti rayuan seksual yang tidak diinginkan, meminta penukaran sesuatu dengan aktivitas seksual, serta perilaku seksual lainnya dari seseorang kepada orang lain nya dalam bentuk paksaan. Sedangkan, kekerasan seksual artinya perlakuan seksual secara fisik dengan paksaan ataupun tanpa persetujuan korban dari orang lain atau ketika orang lain sedang dalam keadaan tidak dapat memberikan persetujuan. Kekerasan seksual mencakup penyerangan secara seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, dan mengikuti seseorang diam-diam.

Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu dalam sektor pendidikan merujuk pada survei yang dilakukan kemendikbud pada tahun 2020 bahwa sebanyak 77 % dosen di Indonesia mengatakan jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun 63 % diantaranya tidak melaporkan hal tersebut karena khawatir stigma dan nama baik kampus tercoreng.

Hal itu sangat disayangkan berarti fakta nya menunjukkan pihak kampus lebih mementingkan nama baik daripada kenyamanan, keselamatan, maupun hak para korban yang notabennya merupakan mahasiswi atau masyarakat dalam kampus tersebut. Ini merupakan juga salah satu yang membuat para korban enggan



berbicara bahwa ia mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual di kampus mengingat kampus nya sendiri mungkin hanya melakukan tindakan represif yang tidak sesuai ekspektasi korban.

Akibat korban enggan berbicara juga membuat masalah semakin memanjang karena bisa saja menjadi makin banyak korban karena pelaku merasa tindakannya tidak akan ketahuan. Belum lagi ada kekosongan hukum dalam perlindungan anak maupun perempuan dalam hal ini membuat pelaku hanya dihukum secara normatif. Sehingga tidak adanya kekuatan hukum atau aturan hukum yang kuat untuk menjerat si pelaku kekerasan seksual tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan dimana kekerasan seksual memang berdampak sangat besar terhadap psikologis korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dikaitkan dengan berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan, dan gejala gangguan stres yang mengarah trauma. Gejala distress korban pelecehan seksual ini pada akhirnya berdampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban dalam menjalani kehidupannya. Korban kekerasan seksual juga mengalami berbagai permasalahan baik fisik maupun psikologis yang membuat korban juga tidak berani untuk melaporkan pelaku. Korban juga takut melapor karena takut akan stigma yang timbul di mata masyarakat. Berbagai faktor yang memicu kekerasan seksual dapat berupa relasi kuasa, pandangan pria lebih berkuasa dibanding wanita dan masih banyak lagi. Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah ada dianggap kurang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kekerasan seksual dapat diatasi dengan tepat, apabila

lingkungan hidup serta sistem regulasi berjalan beriringan dan menciptakan harmoni dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keadaan saat ini sangatlah memprihatinkan dan jika dibiarkan lebih lanjut maka kasus kekerasan seksual akan lebih meluas, sehingga diperlukan berbagai langkah antisipasi baik secara preventif maupun kuratif oleh semua stakeholder untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sudah mulai digencarkan di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya dengan disahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi".

Permendikbud tersebut memuat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus, seperti metode pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa; muatan yang kedua adalah metode penanganan kasus kekerasan seksual yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban; muatan yang ketiga adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; muatan keempat adalah mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan dan tindakan pencegahan keberulangan; muatan kelima yakni mengenai pemeriksaan ulang, dan muatan yang keenam adalah mengenai hak korban dan saksi .



Beberapa waktu terakhir, diketahui banyak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di kampus yang tidak mendapat perhatian oleh pihak kampus, bahkan untuk melapor pun belum ada wadah yang tersedia didalam kampus. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena belum ada payung hukum yang jelas untuk dijadikan pijakan para akademisi untuk memproses kasus kekerasan seksual tersebut. Perguruan tinggi atau kampus yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu kini menjadi tempat terjadinya banyak kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, sudah seharusnya para civitas academica lebih responsif dan proaktif terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya bagi para civitas academica juga harus memiliki keterampilan khusus untuk ketahanan diri dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi khususnya di Indonesia. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini memiliki urgensi dalam mengubah paradigma kekerasan seksual dari yang mulanya bersifat privasi menjadi publik. Perkara kekerasan seksual bukanlah hal tabu yang harus disembunyikan korban. Amanat peraturan menteri ini menekankan sebuah pakem kebijakan perguruan tinggi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Korban tidak perlu malu lagi untuk melaporkannya. Terciptanya kondisi amandan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Civitas Academica merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ketika ikut dalam unit kegiatan mahasiswa di kampus. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual.

Tentunya, Permendikbudristek ini akan memberi angin segar bagi para korban kekerasansesual yang seringkali tidak mendapat perlindungan oleh kampus. Sehingga, kampus memiliki acuan yang jelas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Universitas Pamulang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan social-legal, sehingga dalam pembahasannya mengkaji faktor-faktor secara eksternal di luar hukum. Dengan teknik pengambilan data melalui Observasi, Wawancara dan kepustakaan.

PEMBAHASAN

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 berisikan 21 larangan kekerasan seksual baik secara fisik, nonfisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini dibuat dan disahkan dengan tujuan mencegah, mengurangi dan melindungi para korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari berbagai jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan bukan hanya dilakukan dengan menyinggung fisik korban saja, tetapi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dilakukan dengan mempengaruhi orang lain agar ikut serta memberikan komentar buruk di jejaring media sosial. Dibunyanya pasal Permendikbud ini dengan tujuan mencegah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan, agar pelecehan di dunia nyata maupun online tidak lagi berkembang dan dunia pendidikan kembali menjadi bersih



dan terpercaya untuk membentuk karakterbangsa yang memiliki akhlak dan norma kesopanan yang tinggi. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Menteri yang membuat peraturan tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Menurut beliau pertimbangan dibuatnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus. Oleh karena itu, ia membuat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yaitu untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasalnya, peraturan yang ada sekarang ini mencakup perlindungan kekerasan seksual di kondisi-kondisi tertentu saja. Beliau juga mencontohkan Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi bagi anak di bawah 18 tahun saja, tidak berlaku untuk masyarakat yang berumur diatas 18 tahun.

Lalu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menysar terhadap lingkup rumah tangga. Jadi menurut Nadiem Makarim masih terdapat kekosongan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi yang berusia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia. Di sisi lain, Nadiem mengatakan ada beberapa keterbatasan penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dunia pendidikan harusnya bisa membawa seseorang kedalam hal yang

lebih baik untuk karir maupun kehidupannya, karena selain membentuk karakter peserta didik yang cerdas, dunia pendidikan harus memiliki integritas yang tinggi, karena dengan begitu tidak akan ada lagi oknum yang masih berfikir pendek yang merujuk kepada seks, dan kasus itu pun bisa menurun dan dihilangkan dari dunia pendidikan.

Dunia pendidikan merupakan salah satu sarana yang dimiliki setiap negara dalam membentuk para penerus bangsa yang cerdas. Maka dari itu kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi semestinya tidak terjadi lagi. Karena kekerasan seksual itu bisa berdampak besar bagi korban ataupun bagi tersangkanya. “menurut saya kekerasan seksual itu sangat merugikan bagi para pihak, yang pertama dari pihak korban, ia bisa rugi karena bisa mengalami trauma dan takut untuk bercerita kepada orang lain, lalu yang kedua rugi dari pihak tersangka karena dengan ia melakukan itu bisa saja dia terdampak sanksi sosial, sanksi dari kampus ataupun bisa sampai terjerat pidana.”

Kekerasan seksual juga dapat memberikan dampak yang besar bagi korban, seperti trauma dan sebagainya, karena dengan begitu korban sering terbayang rasa takut dan tidak sedikit juga seseorang yang terdampak pelecehan atau kekerasan seksual itu tidak berani untuk melapor. “korban yang terdampak kasus pelecehan seksual itu akan mengalami trauma biasanya, seperti ketika beraktivitas dikampus kita pasti tidak akan leluasa untuk kesana kemari karena takut bertemu dengan orang yang pernah melecehkan, dan itu menjadi ketakutan kita ketika didalam kampus sendiri tapi selalu merasa takut.” Jadi perlu adanya dukungan dan peran aktif dari semua yang terlibat dalam pendidikan untuk memerangi kasus kekerasan seksual di



perguruan tinggi ini. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini akan menjadi jalan keluar bagi keresahan masyarakat di dunia pendidikan. Dan juga dapat memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Gambar 1.

Wawancara Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang.



Pada Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa "Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi".

Jika kita telaah pasal itu menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup banyak hal yang lebih terperinci, seperti jangan sampai menyinggung fisik maupun non fisik, dan juga dilarang melakukan kekerasan seksual dengan menggunakan media komunikasi dan teknologi.

Merujuk pada pasal yang dibuat oleh Permendikbud tersebut dapat membuat keuntungan bagi korban kekerasan seksual karena jeratan hukum dan larangan yang telah dibuat bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Peraturan hukum dibuat agar mahasiswa atau masyarakat yang menempuh diperguruan tinggi dapat mematuhi peraturan yang ada agar dapat membuat ketentraman dan keamanan dilingkungan perguruan tinggi, demi

keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Sekecil apapun peraturan yang dibuat wajib di patuhi agar tidak menjadi polemik atau kasus yang bisa membuat resah semua orang. Permendikbudristek ini dianggap sebagai payung atau dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. Melalui Permendikbudristek PPKS telah diatur pada Bab II terkait dengan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang termasuk juga kepada tindak pidana Pelecehan Seksual, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada Pasal 6 dalam Permendikbudristek PPKS tersebut.

1. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mengatur bahwa pencegahan kasus kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang dinilai cukup efektif, yaitu dengan membatasi pertemuan dengan peserta didik. di dalam dan di luar kampus, serta di luar jam sekolah, dan/atau untuk keperluan selain proses akademik tanpa persetujuan Ketua Jurusan atau Ketua program studi.

2. Pencegahan yang dilakukan oleh Mahasiswa

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pencegahan yang dilakukan oleh pendidik dan



tenaga kependidikan, yaitu dengan membatasi pertemuan tatap muka dengan baik di luar pendidik. dan tenaga kependidikan. Halaman sekolah, serta setelah sekolah, adalah untuk tujuan selain proses akademik dan mahasiswa harus berperan aktif dalam mencegah intimidasi seksual. Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini membuat sebuah gebrakan baru bagi seluruh masyarakat terkhususnya warga Institusi Perguruan Tinggi.

Gambar 2.
Wawancara Mahasiswi Universitas Pamulang.



PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pelecehan seksual dilingkungan perguruan tinggi pada Universitas Pamulang yaitu dengan munculnya peraturan Rektor Universitas Pamulang Nomor 275 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Pamulang dan juga didirikannya Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual pasal 6 ayat (3) huruf b Permendikbudristek No. 30 Th.2021, agar mahasiswa atau masyarakat yang ada dilingkungan perguruan tinggi Universitas Pamulang dapat merasa tenang dan aman terhadap tindakan kekerasan seksual.

Hambatan yang dihadapi oleh Universitas Pamulang dalam menerapkan implementasi peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pelecehan seksual yaitu pada peraturan rektor yang sudah dikeluarkan tahun 2022 kemarin masih belum bisa efektif menjadi acuan kepada mahasiswanya dikarenakan belum adanya sosialisasi secara menyeluruh atau secara masif kepada mahasiswa Universitas Pamulang dan dari situ juga mahasiswa banyak yang tidak mengetahui perihal peraturan rektor mengenai PPKS ini. Juga pada implementasi Satgas PPKS di Universitas Pamulang belum bisa menjalankan kegiatan atau aktivitasnya dikarenakan Satgas PPKS ini belum lama didirikan dan masih banyak tahapan-tahapan yang mesti dilalui untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Saran

Menurut penulis Implementasi dari Peraturan Rektor mengenai PPKS dan



Satgas PPKS ini mesti dapat sorotan yang lebih dari pihak kampus itu sendiri agar bisa disegerakan untuk terealisasi dan berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan Universitas Pamulang ini mempunyai mahasiswa yang sangat banyak jumlahnya, jadi tidak menutup kemungkinan oknum pelecehan seksual bisa terjadi di lingkungan kampus Universitas Pamulang, ditambah lagi Universitas Pamulang memiliki beberapa cabang yang terletak di lokasi yang berbeda-beda, jadi implementasi yang penulis paparkan diatas mesti secepatnya direalisasikan untuk membuat lingkungan kampus yang aman dan nyaman dari kekerasan seksual.

2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fikri Oslami. "Analisis Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual" *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*. Vol. 1, Nomor 2, 2021.199-220."

Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: comparison of risk factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 13-23.

Erinca Febrianti and others, 'ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS PONOROGO', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7.1 (2022), 52-62

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun